

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman diiringi dengan ilmu pengetahuan serta informasi yang mudah diakses pada era digital dewasa ini, turut menyumbang tumbuhnya kesadaran masyarakat khususnya di Indonesia tentang peran penting lembaga keuangan bank sebagai penunjang aktifitas kehidupan dalam bidang ekonomi. Hal demikian pula yang menuntut lembaga keuangan bank, untuk terus berinovasi dengan terus menyediakan produk-produk layanan bank yang sesuai dengan perkembangan zaman guna menjawab tumbuhnya pangsa pasar yang ada dan dengan tidak mengesampingkan lembaga keuangan bank sebagai suatu badan usaha.

Di Indonesia sendiri sejak 2 Mei 1992 setidaknya sampai saat ini, sektor perbankan masih menerapkan *dual banking system* atau mendirikan dua sistem bank yang berbeda, yakni bank syariah dan bank konvensional.¹ Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam (*muamalah*), tentu saja memiliki perbedaan yang mendasar dengan lembaga perbankan konvensional yang telah lebih dulu ada di Indonesia. Selain harus mempertimbangkan *profit* atau keuntungan, bank syariah juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan asas-asas hukum Islam dalam ber-*muamalah* di setiap kegiatan usahanya.²

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 43

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 ayat (7)

Bank konvensional yang menganggap uang sebagai komoditi dengan instrumen bunganya, tentu sangat berlainan dengan operasional perbankan syariah. Apabila bank konvensional semua jenis usahanya bersifat *certainty* (pasti) dari segi *mark-up* (keuntungan), lain halnya dengan perbankan syariah yang menerapkan *profit and lose sharing* (bagi hasil dan rugi) sebagai salah-satu sifat dari beberapa produknya. Sebagai lembaga yang juga merupakan badan usaha, perbankan syariah memiliki 2 (dua) kategori kontrak berdasarkan *mark-up* atau keuntungannya, yakni *uncertainty* (tidak pasti) seperti produk-produk yang menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, juga akad turunannya, dan *certainty* (pasti) seperti produk yang menggunakan akad *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*, dan akad turunannya. Begitupun juga jika dilihat dari sifatnya, akad yang digunakan dalam produk-produk perbankan syariah secara umum dapat dipetakan ke dalam 2 (dua) macam yakni *tijari* (komersial) dan *tabarru* (sosial/nirlaba).³

Banyaknya *varian* akad dalam terminologi hukum ekonomi Islam (*muamalah*) yang dibolehkan, hal tersebut sangat memungkinkan untuk menjadi alasan perbankan syariah untuk terus berinovasi dalam menjalankan usahanya melalui produk-produk perbankan yang kompetitif, dan mengikis keyakinan khalayak banyak tentang lembaga perbankan syariah sebagai perbankan “alternatif”. Akad memang menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam terminologi hukum ekonomi Islam, hal demikian pula yang menjadi perbedaan signifikan antara produk-produk perbankan syariah dan perbankan konvensional.

³ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ke 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 71-72

Akad secara etimologi memiliki beberapa arti, di antaranya adalah mengikat, sambungan, dan janji.⁴ Sedangkan menurut terminologi akad dapat diartikan sebagai kegiatan mengikatkan diri kedua belah pihak (pertemuan antara *ijab* dan *qabul*) yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian yang tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan bank yang menjalankan operasional usahanya dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu yang sesuai dengan ketentuan *nash* (al-Quran dan al-Hadits). Sebagai suatu badan usaha perbankan syariah memiliki motif yang sama dengan perbankan konvensional akan tetapi segala bentuk operasionalnya adalah berlandaskan prinsip syariah, yang dikenali sebagai *fiqh muamalah*.

Di antara cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah Kantor Cabang Cianjur (selanjutnya disebut BSM KC Cianjur) secara umum memiliki 2 (dua) jenis produk, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan sebagaimana diatur

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi ke 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 44

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, hlm. 46

⁶ Peraturan Bank Indonesia. No. 7/46/PBI/2005. Tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 ayat (3)

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (2) (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Salah-satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan multi guna dana pensiunan. Pembiayaan multi guna dana pensiunan adalah fasilitas pembiayaan *consumer* yang diberikan kepada masyarakat (pensiunan) untuk berbagai macam keperluan halal (dibolehkan *syara'*), dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui uang pemotongan pensiunan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan) dengan menggunakan akad *murabahah* dan atau akad *mudharabah* (bagi hasil).⁷

Murabahah secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu penjualan barang dengan harga perolehan barang (harga beli) tersebut ditambah keuntungan dan disepakati oleh penjual dan pembeli.⁸ Sedangkan *mudharabah* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai persetujuan kongsi dari salah-satu pihak yang memiliki harta (*shahib al-maal*) dengan kerja dari pihak lain (*mudharib*). Seperti halnya praktik niaga (*muamalah*) yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, yang di mana Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar Negeri.⁹

Begitupun akad *mudharabah* dan *murabahah* diterapkan pada produk pembiayaan multi guna dana pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cianjur, yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 6 Cianjur. Akan tetapi, mengingat karakteristik akad *murabahah* dan fungsi utama lembaga keuangan bank adalah

⁷ Petikan hasil wawancara dengan Riska Suzana Mulia, Consumer Banking Relationship Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur Pada 06 Januari 2017. Jam 09.25

⁸ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis . . .*, hlm. 113

⁹ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis . . .*, hlm. 204

menghimpun, menyalurkan, dan memberi jasa pengiriman uang, kecil kemungkinan bank syariah dapat menyediakan langsung berbagai macam barang permintaan nasabah yang kian beragam sebagai objek *murabahah* seperti halnya yang terjadi di BSM KC Cianjur. Untuk pembiayaan multi guna dana pensiunan yang menggunakan akad *murabahah* BSM KC Cianjur pada praktiknya memberikan langsung uang melalui rekening nasabah pemohon apabila semua syarat telah terpenuhi, tanpa draf dan melaksanakan akad pelengkap *wakalah* untuk mewakili pembelian barang. Hal tersebut tentu berindikasi menjadikan uang sebagai komoditi seperti halnya perbankan konvensional (memperjual belikan uang), yang di mana mayoritas Ulama kontemporer seperti di antaranya Ibn Qaayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hajra al-Makki sepakat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam kategori riba karena mempertukarkan barang sejenis dan melebihkannya.¹⁰

Selain hal tersebut di atas, dalam praktik akad *murabahah* di lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dalam bagian *Pertama* angka (4) yang menetapkan bahwa pihak bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Selanjutnya dalam Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah bagian *Pertama* angka (1) menetapkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, hlm. 62

mengadakan kontrak (akad *wakalah*). Namun demikian, pembiayaan pada produk pembiayaan multi guna dana pensiunan dengan akad *murabahah* di BSM KC Cianjur ini mewajibkan nasabah menginformasikan peruntukan uang pembiayaan tersebut pada formulir permohonan pembiayaan. Oleh karena itu, penyusun menganggap penting dan terdorong untuk mengadakan penelitian tentang “APLIKASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRAKTIK PEMBIAYAAN MULTI GUNA DANA PENSIUNAN DI BANK SYARIAH MADIRI KC CIANJUR”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemikiran yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka untuk memudahkan penelitian ini, penyusun merumuskan penelitian dalam praktik akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang sejatinya adalah akad jual-beli mengharuskan objek transaksinya adalah merupakan barang (bukan uang). Untuk itu penulis menuangkan rumusan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Multi Guna Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cianjur?
2. Bagaimana harmonisasi antara klausul akad dengan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia dalam prosedur praktik akad *murabahah* pada Produk Pembiayaan Multi Guna Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan diharapkan berguna dan bermanfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Multi Guna Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cianjur.
2. Menjelaskan harmonisasi antara klausul akad dengan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia dalam prosedur pembiayaan *murabahah* pada produk Pembiayaan Multi Guna Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang nyata. Adapun manfaat atau kegunaan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai produk- produk perbankan syariah bagi semua orang yang membacanya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadikan pengalaman yang nyata dalam melakukan penelitian secara langsung sehingga dapat menjadi motivasi dan landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pada lembaga perbankan syariah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi syariah di bidang industri perbankan.

c. Nasabah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang lembaga perbankan syariah yang operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (*fiqh muamalah*), dan selanjutnya menjadi alasan untuk terus menggunakan produk-produk perbankan syariah.

E. Studi Terdahulu

Kajian tentang akad *murabahah* sudah banyak dilakukan, namun yang membahas tentang pelaksanaan pembiayaan multi guna dana pensiunan sebagai salah-satu contoh produk perbankan yang menggunakan akad *murabahah* di BSM KC Cianjur yang dibahas dengan kajian hukum ekonomi Islam dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, belum ada.

Sedangkan kajian tentang praktik akad *murabahah* pada lembaga perbankan syariah secara umum sudah ada, seperti dalam skripsinya Hafidh Ibnu Hajar

“Pelaksanaan Akad Murabahah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP)”. Menggambarkan tentang skema akad *murabahah* dan latar belakang dominasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan BPRS HIKP.¹¹

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Eksekusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Bermasalah di BMT Al-Falah Sumber Cirebon”* yang disusun Agus Syuhada yang membahas pembiayaan *murabahah* yang bermasalah berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN/-MUI/II/2005.¹²

Kajian tentang *“Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di Bank BRI Syariah Cabang Bandung”* yang membahas tentang praktik pembiayaan kepemilikan barang dalam hal ini adalah emas batangan dengan akad *murabahah bil wakalah* menggunakan metode *deskriptif* merujuk pada kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam (*muamalah*).¹³

Kajian tentang *“Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Bandung”* yang membahas tentang prosedur pembiayaan *murabahah* pada pemilikan kendaraan

¹¹ Hafidh Ibnu Hajar, *“Pelaksanaan Akad Murabahah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP)”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

¹² Agus Syuhada, *“Pelaksanaan Eksekusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Bermasalah di BMT Al-Falah Sumber Cirebon”* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

¹³ Rini Astrianai, *“Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di Bank BRI Syariah Cabang Bandung”*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.

bermotor, serta bagaimana metode pembayaran angsuran pada produk pembiayaan *murabahah* tersebut.¹⁴

Berdasarkan studi terdahulu yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian atau variabel terikat berupa produk perbankan yang berbeda, selain itu badan usaha bank yang menjadi tempat penelitianpun juga berbeda, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Bebas	Variabel Terikat
1.	Hafidh Ibnu Hajar	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP)	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Dominasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Pembiayaan
2.	Agus Syuhada	Pelaksanaan Eksekusi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Nasabah Bermasalah di BMT Al-Falah Sumber Cirebon	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Nasabah Bermasalah

¹⁴ Yaya Nuryamin, “*Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Bandung.*” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2009.

3.	Rini Astrianai	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> dalam Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di Bank BRI Syariah Cabang Bandung	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Produk Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan
4.	Yaya Nuryamin	Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Pemilikan Kendaraan Bermotor di PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Bandung	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pemilikan Kendaraan Bermotor

F. Kerangka Pemikiran

Pengetahuan dan kebudayaan umat manusia terus berkembang mengikuti zaman, tidak bisa statis pada satu gerak, ruang dan waktu. Hal ini diiringi dengan perkembangan ekonomi yang pesat sehingga muncul banyak produk-produk baru di bidang perbankan syariah guna menjawab semua keperluan nasabah untuk mempermudah kegiatan berekonomi.

Pada praktik *muamalah*, hukum Islam memberi keleluasaan bagi penganutnya yang diatur dalam hukum *muamalah* (hukum ekonomi Islam), mengingat hukum

asal *muamalah* adalah boleh, selama tidak ada *Nash* (al-Quran dan al-Hadits) yang melarangnya, sebagaimana yang telah termaktub dalam kaidah *fiqhiyah*:

الْأَضْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁵

Adapun prinsip-prinsip yang harus ada pada praktik ekonomi dalam Islam (*muamalah*), antara lain sebagai berikut:

1. *Muamalah* dilakukan harus berdasarkan *sukarela* (suka sama suka) *antharodin minkum* tanpa unsur paksaan antar pihak yang bertransaksi. Sehingga, terdapat kebebasan berkehendak pada pihak yang melakukan transaksi serta menghindari kecurangan dalam bertransaksi;
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar mempertimbangkan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan;
3. Memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁶

Pada hukum Islam akad perjanjian masuk ke dalam *fiqh muamalah* (hukum ekonomi Islam). Akad adalah ketertarikan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan komitmen tertentu yang disyariatkan. Manusia diberikan kebebasan dalam mengikat dan melaksanakan perjanjian, juga Islam tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu asalkan tidak menimbulkan

¹⁵ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis . . .*, hlm. 29

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 1993), hlm. 8

kemadharatan, seperti yang tersirat dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maa'idah (5) ayat 1.

يَتَأْتِيهَا مِنَ الدِّينِ ءَامِنُونَ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”¹⁷

Pada konteks produk perbankan syariah, akad juga didefinisikan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral melalui PBI No. 7/46/PBI/2005 pada Pasal 1 ayat (3) sebagai perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Pembiayaan multi guna dana pensiunan dengan menggunakan akad *murabahah* yang diterapkan pada lembaga perbankan syariah, adalah salah-satu inovasi produk perbankan syariah yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang kian beragam di tengah kemajuan ekonomi yang begitu pesat dewasa ini.

Produk pembiayaan muti guna dana pensiunan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Cianjur dapat diakses atau digunakan nasabah

¹⁷ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Wakaf Dari Pelayan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud)*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 156

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia. No. 7/46/PBI/2005 . . . Pasal 1 ayat (3)

pensiunan dengan usia maksimal 75 tahun, sedangkan untuk janda pensiun yang dapat mengajukan pembiayaan ini adalah maksimal usia 70 tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah;
2. Copy Kartu Identitas Pensiunan (KARIP);
3. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
4. Copy Akta Nikah pemohon/ Akta Cerai/ Keterangan Meniggal;
5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3x4;
6. Copy Kartu Keluarga;
7. Copy Buku Tabungan Pensiun BSM (Bisa buka ketika aplikasi masuk);
8. Asli SK Pensiun yang diterbitkan instansi berwenang (Fotocopy jika akan di-*take over*);
9. Asli Kartu Peserta Taspen/ kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara (Fotocopy jika akan di-*take over*).¹⁹

Murabahah adalah salah-satu *skim fiqh* yang paling sering diterapkan dalam produk perbankan syariah. Transaksi *murabahah* ini telah ada atau dikenal dan lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya. *Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin/ mark-up*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah-satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.²⁰

¹⁹ Bank Syariah Mandiri KC Cianjur, Brosur Promo Pembiayaan Pensiunan.

²⁰ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis . . .*, hlm. 113

Dikarenakan dalam definisinya disebut “adanya keuntungan yang disepakati”, karakteristik jual-beli dengan akad *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²¹ Adapun beberapa syarat dan ketentuan dalam jual-beli *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Jual-beli *murabahah* harus dilakukan atas yang telah dimiliki (hak kepemilikan benda/ objek *murabahah* ada di tangan penjual).
2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual-beli suatu komoditas.

Definisi *murabahah* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 Tentang Murabahah, dinyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada calon pembeli (nasabah) dan calon pembeli membayarnya dengan harga lebihnya sebagai laba.²²

Akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah karena merupakan transaksi jual-beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba di mana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar lebihnya dan itu adalah riba.²³

²¹ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis . . .*, hlm. 113

²² Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah

²³ M. Nuriyanto Al Arif, *Dasar dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 162

Menurut QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁴

Menurut QS. An-Nisaa (4): 29

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi jual-beli yang bathil, transaksi yang dikategorikan bathil salah-satunya adalah yang mengandung bunga (riba).²⁶ Berbeda dengan akad *murabahah* ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan sistem *margin*. Di samping itu ayat ini mewajibkan untuk

²⁴ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , hlm. 69


²⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . . . , hlm. 122

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* . . . , hlm. 62

keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dijelaskan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁷

Secara teoritis akad *murabahah* dalam praktik produk perbankan syariah merupakan induk akad yang mendasari pembiayaan *murabahah*. Pada produk pembiayaan perbankan syariah akad *murabahah* memerlukan akad lain salah satunya adalah akad *wakalah*. Hal demikian merupakan suatu konsekwensi logis, mengingat lembaga bank syariah sebagai lembaga keuangan kecil kemungkinan untuk dapat menyediakan stok berbagai macam barang kebutuhan nasabah yang menjadi objek *murabahah*. Adapun skema akad *murabahah* pada produk perbankan syariah secara umum, dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah.²⁸

Skema Pembiayaan Murabahah



²⁷ Dzuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 106

²⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107

Wakalah menurut bahasa adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwid* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). *Wakalah* menurut para Ulama berbeda-beda.

Menurut Ulama Malikiyah *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak dan atau kewajiban, dia yang mengelola posisi itu. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharuf* (pengelolaan), Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.

Berdasarkan istilah para Ulama, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah menyerahkan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁹

Wakalah dalam pendelegasian pembelian barang, terjadi dalam situasi di mana seseorang mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Wakil boleh meminta komisi (*al-ujr*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharap ridha Allah SWT/ tolong-menolong), tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad *ijarah* (sewa). *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujarah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.³⁰

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, hlm. 231

³⁰ Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi ke 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 247

Menurut hukum Islam, seorang boleh mendelegasikan sesuatu tindakan tertentu kepada orang lain, yang di mana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasai itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukan kebolehan itu adalah Q.S. Al-Nisaa (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ؕ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”³¹

Menurut al-Hadits

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ بَرِّيرٌ كَلْبًا مِنْ نَحْرِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلَيْهِ رَضًا أَنْ يَذْبَحَ الْبَائِقِي (رواه مسلم)

“Dari Jابر r.a. bahwa Nabi SAW menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali r.a. disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih” (Riwayat Muslim).³²

Pelaksanaan akad-akad *muamalah* terus berkembang ke dalam berbagai bentuk dan corak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki oleh manusia, terutama akad *murabahah* dengan karakteristik *natural certainty contracts* dari segi keuntungan. Akad *murabahah* memungkinkan perbankan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, hlm. 233

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, hlm. 234

syariah yang pada dasarnya adalah lembaga keuangan, untuk dapat memberikan pembiayaan konsumtif berbagai macam barang kebutuhan nasabah. Oleh karena itu berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka diharapkan dapat mengungkapkan objek penelitian dengan jelas sehingga pada akhirnya dapat menemukan jawaban di akhir penelitian ini.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.³³ Jadi, yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah jenis penelitian yang menjambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan fakta yang tampak seadanya. Metode *deskriptif* ini digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian yaitu mekanisme akad dalam praktik pembiayaan multi guna dana pensiunan di BSM KC Cianjur.

³³ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 63

2. Jenis data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis data yang menjadi urgensi pertama dalam analisis penelitian, berupa Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis data yang menunjang jenis data primer dalam analisis penelitian, yaitu literatur ilmiah berupa buku dan atau hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis data pelengkap dari 2 (dua) jenis data sebelumnya (jenis data primer dan sekunder) berupa jurnal, artikel, internet, dan lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Sumber Data

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penyusun merujuk pada beberapa sumber, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu draf akad produk pembiayaan multi guna dana pensiunan di

BSM KC Cianjur dan temuan lapangan yang terkait, selama penyusun melakukan magang di lembaga bank tersebut termasuk wawancara langsung kepada Ibu Riska Suzana Mulia selaku Consumer Banking Relationship Manager.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan dan literatur ilmiah baik berupa buku atau atau hasil-hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah tersebut, serta data lain berupa regulasi perbankan syariah di Indonesia yang relevan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan produk pembiayaan multi guna dana pensiunan.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap dari 2 (dua) data sebelumnya (data primer dan sekunder) berupa jurnal, internet, koran, kamus, dan lain-lain yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Penyusun mengadakan dialog mengenai masalah yang sedang diteliti. Penyusun melakukan wawancara dengan pihak bank, yakni Ibu Riska Suzana Mulia selaku Consumer Banking Relationship Manager.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang relevan dengan konteks penelitian, hal tersebut penyusun lakukan selama melakukan magang kerja di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur ilmiah dan regulasi perbankan syariah yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *murabahah*.

5. Metode Analisis Data

Untuk pengolahan data digunakan analisis *kualitatif* melalui metode berpikir induksi dan juga deduksi.³⁴ Metode Induksi yang pada umumnya disebut generalisasi, selanjutnya deduksi dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari yang umum sebagai titik tolak.³⁵ Pada pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

³⁴ Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 120

³⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. Menarik kesimpulan.

